

Nomor : B-3/PM.00.02/K.SB-11/02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Padang Aro, 03 Februari 2026

Kepada Yth,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
di
tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 bahwa Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan menghimbau kepada KPU Kabupaten Solok Selatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
- b. Melakukan koordinasi dengan Instansi lain untuk pelaksanaan PDPB;

- c. KPU Kabupaten Solok Selatan menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali;
- d. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap pelaksanaan PDPB; dan
- e. Melaksanakan PDPB sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA;



ZUL NASRI

Tembusan Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang